

LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 85 TAHUN : 1979 SERI D NO. 79

PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 4 TAHUN 1979
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN KE - II ANGGARAN PENDAPAT-
AN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1978/1979

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Menimbang : Bahwa perubahan ke-II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tahun Anggaran 1978/1979 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Pebruari 1978 Nomor Kupd. 1/1/33 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1978/1979;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Juni 1978 Nomor Kupd. 2/4/32-106 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Pebruari 1977 Nomor 2 tahun 1977 tentang Pola Dasar Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Propinsi Tingkat I Jawa tengah;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 28 Maret 1978 Nomor 2 tahun 1978 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1978/1979 yang disyahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Juni 1978 Nomor Kupd. 1/5/13-104;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 20 Januari 1979 Nomor 1 tahun 1979 tentang Penetapan

Perubahan ke-II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1978/1979 yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Maret 1979 Nomor Kupd. 1/3/37-29.

10. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

- Mendengar** : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Juli 1979 sampai dengan 24 Juli 1979;
2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 28 Juli 1979.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KE-II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1978/1979.**

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah tahun Anggaran 1978 / 1979 diperkirakan bertambah Rp. 2.415.129.334,00 sehingga menjadi Rp. 107.813.559.000,00

dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan -	
ke-II	Rp. 91.634.900.666,00
Bertambah	<u>Rp. 2.415.219.334,00</u>
Pendapatan Rutin setelah perubahan -	
ke II	Rp. 94.050.030.000,00
b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan	
ke - II	Rp. 13.763.529.000,00
Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Pendapatan Pembangunan setelah	
perubahan ke-II	Rp. 13.763.529.000,00

(2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan di maksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX/II dan A.IX/1/II *) Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah tahun Anggaran

1978/1979 diperkirakan bertambah	Rp. 2.415.129.334,00
sehingga menjadi	<u>Rp. 107.813.559.000,00</u>

dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum	
perubahan ke-II	Rp. 187.127.608.666,00
Bertambah	<u>Rp. 2.415.129.334,00</u>
Belanja Rutin setelah	
perubahan ke-II	Rp. 89.542.738.000,00

b. Belanja Pembangunan sebelum	
perubahan ke-II	Rp. 18.270.821.000,00
Bertambah	Rp. <u>0,00</u>
Belanja Pembangunan setelah	
perubahan ke - II	Rp. 18.270.821.000,00

(1) Perincian penambahan/pengurangan belanja di maksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX/II.*) dan A.IX.1/II.*) Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1978 / 1979 setelah perubahan ke - II menjadi Rp. 107.813.559.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1978/1979 diperkirakan bertambah Rp. 54.762.000,00 sehingga menjadi Rp. 19.873.857.000,00

dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin sebelum	
perubahan ke-II	Rp. 14.766.683.000,00
Bertambah	Rp. <u>54.762.000,00</u>
Pendapatan Rutin setelah	
perubahan ke-II	Rp. 14.821.445.000,00
b. Pendapatan Pembangunan setelah	
perubahan ke-II	Rp. 5.052.412.000,00
Bertambah	Rp. <u>0,00</u>

Pendapatan Pembangunan setelah
perubahan ke-II Rp. 5.052.412.000,00

(2) Perincian tambahan pendapatan di maksud pada ayat (1)
sub a tersebut di atas dimuat dalam Lampiran A.IX.1/II Peraturan
Daerah ini.

Pasal 5

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran
1978/1979 diperkirakan bertambah Rp. 54.762.000,00
sehingga menjadi Rp. 19.873.587.000,00

dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum
perubahan ke-II Rp. 14.766.683.000,00
Bertambah Rp. 54.762.000,00
Belanja Rutin setelah
Perubahan ke-II Rp. 14.821.445.000,00

b. Belanja Pembangunan sebelum
perubahan ke-II Rp. 5.052.412.000,00
Bertambah Rp. 0,00
Belanja Pembangunan setelah
perubahan ke-II Rp. 5.052.412.000,00

(2) Perincian penambahan belanja di maksud pada ayat (1)
sub a tersebut di atas dimuat dalam Lampiran A.IX.1/II.*
Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Semarang, 28 Juli 1979

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

ttd.

(SOEPARDJO).

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I**

JAWA TENGAH ;

KETUA,

ttd.

(W I D A R T O).

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 27 September 1979 No. Kupd - 1/10/20 -/32.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 85 tanggal 24 Nopember tahun 1979 Seri D Nomor 79.

**Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah,**

t.t.d.

(H. KARDIMAN).

*) Lampiran dibuku tersendiri.

**PERUBAHAN ANGGARAN KE II PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1978/1979**

PENDAPATAN	Jumlah Anggaran semula Rp.	Tambahan/Pengurangan Rp.	Jumlah setelah perubahan Rp.	BELANJA	Jumlah Anggaran semula Rp.	Tambahan/Pengurangan Rp.	Jumlah setelah perubahan Rp.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
RUTIN				RUTIN :			
1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu	3.188.592.000	-	3.188.592.000	1. Belanja pegawai	57.817.296,00	2.549.568.704	60.467.106.000,86
2. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan/atau Instansi yang lebih tinggi	80.536.606.666	210.891.651	30.747.498.317	2. Belanja barang	1.348.232.188,86	-	1.348.232.188,86
3. Pendapatan asli Daerah sendiri :				3. Belanja pemeliharaan	1.113.455.216,14	-	1.113.455.216,14
3.1. Pajak Daerah	6.050.000.000	2.204.237.683	8.254.237.683	4. Belanja perjalanan dinas	312.148.650,00	-	312.148.650,00
3.2. Retribusi Daerah	1.053.821.000	34.421.000	1.053.821.000	5. Belanja lain-lain	21.940.445,00	-	21.940.445,00
3.3. Bagian laba dari Perusahaan-Perusahaan Daerah	100.000.000	-	100.000.000	6. Anggaran pinjaman/utang dan bunga	-	-	-
3.4. Penerimaan dari Dinas-Dinas Daerah	625.057.000	-	625.057.000	7. Belanja pensiun	2.278.524.000,00	334.100.000	1.944.424.000,00
3.5. Penerimaan lain-lain	80.824.000	-	80.824.000	8. Bantuan / Subsidi / Sumbangan kepada Daerah Bawahan	21.890.820.370,00	182.796.630	22.073.617.000,00
Jumlah 3 :	7.909.702.000	2.204.237.683	10.113.939.683	9. Pengeluaran yang tidak termasuk Bagian lain	1.868.020.500,00	16.864.000	1.884.884.500,00
4. Pinjaman	91.634.900.666	2.415.129.334	34.050.030.000	10. Pengeluaran tidak terangka	476.930.000,00	-	476.930.000,00
Jumlah RUTIN :	91.634.900.666	2.415.129.334	34.050.030.000	Jumlah RUTIN :	87.127.508.666	2.415.129.334	89.542.738.000,00
PEMBANGUNAN :				PEMBANGUNAN			
1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu	6.613.810.000	-	6.613.810.000	1. Bidang Ekonomi	9.900.005.000,00	-	9.900.005.000
2. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan/atau Instansi yang lebih tinggi	6.780.000	-	6.780.721.000	2. Bidang Sosial	1.432.675.000,00	-	1.432.675.000
3. Penerimaan asli Daerah sendiri ..	368.998.000	-	368.998.000	3. Bidang Umum	5.747.491.000,00	-	5.747.491.000
4. Pinjaman	-	-	-	4. Subsidi pembangunan kepada Daerah Bawahan	1.190.650.000,00	-	1.190.650.000
Jumlah PEMBANGUNAN :	13.761.529.000	-	13.763.529.000	5. Pembayaran kembali pinjaman ..	-	-	-
JUMLAH :	105.308.429.666	2.416.129.334	107.813.559.000	Jumlah PEMBANGUNAN :	18.270.821.000,00	-	18.270.821.000
				JUMLAH	105.398.429.666,00	2.415.129.334	107.813.559.000,00

CATATAN SETELAH PERUBAHAN :

1. Pendapatan RUTIN :

- Jumlah Pendapatan RUTIN	Rp. 94.050.030.000
- Dikurangi Tabungan Daerah untuk Pembangunan ..	Rp. 44.507.202.000
- Jumlah Pendapatan Rutin setelah dikurangi Tabungan Daerah	Rp. 89.542.238.000

2. Pendapatan PEMBANGUNAN :

- Jumlah Pendapatan PEMBANGUNAN	Rp. 13.763.529.000
- Dikurangi Tabungan Daerah untuk Pembangunan ..	Rp. 4.507.292.000
- Jumlah Pendapatan Pembangunan setelah ditambah Tabungan Daerah Belanja Pembangunan	Rp. 18.270.821.000